



**P U T U S A N**

**Nomor 3268/Pdt.G/2019/PA.Cbn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

**INA RASIDAH Binti PAPA**, tempat/tanggal lahir Sukabumi/17 Februari 1980, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kp. Sawah Indah Rt 001/009 Kel/Desa Bojong Gede. Kec. Bojong Gede. Kabupaten Bogor. Untuk selanjutnya disebut, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 02 Juli 2019 telah memberikan kuasa kepada : Hj. Marwideh Sibua, SH. advokat/kuasa hukum dari kantor hukum WINA SIBUA & PARTNERS, dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Jl. Raya Serab No. 53 - GDC - Tirta Jaya kota Depok 16412, sebagai Penggugat;

melawan

**MUHAMMAD YUSUF Bin LANA**, tempat/tanggal lahir Bekasi/27 Oktober 1977, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wartawan, tempat kediaman di Kp. Sawah Indah Rt 001/009 Kel/Desa Bojong Gede. Kec. Bojong Gede. Kabupaten Bogor; dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 31 Juli 2019 telah memberikan kuasa kepada : Novrizal Phliang, SH. advokat/kuasa hukum dari kantor hukum SHANE PHIULIANG AND ASSWOCIATES, dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Jl. Raya Bojonggede No. 95 kecamatan Bojonggede kabupaten Bogor, sebagai Tergugat;

*Halaman 1 dari 25, Putusan Nomor 3268/Pdt.G/2019/PA.Cbn*



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

#### **Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 3268/Pdt.G/2019/PA.Cbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 01 Januari 2002 , Akta Nikah Nomor : 07/07/II/2002 , di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi Jawa Barat ;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ini telah di karuniai 3 (tiga) orang anak laki-laki , masing-masing :
  - 1).Andi Maulana Yusuf. Bogor. 20-11-2002. Laki-laki;
  - 2).Rifat Maulana Yusuf . Bekasi. 22-11-2004. Laki-laki;
  - 3).Arafat Maulana Yusuf . Bogor. 22-11-2006. Laki-laki;
3. Bahwa kemudian hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir karena perceraian berdasarkan :
  - Putusan Pengadilan Agama Cibadak. Dalam Perkara Nomor : 616/Pdt.G/2019/PA. CBD, Tanggal 14 Mei 2019;
4. Bahwa selama berlangsung nya masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama , berupa :

#### **A. TANAH & BANGUNAN.**

- 1) Tanah dan Bangunan 2 ( dua) lantai, Sertifikat Hak Milik Nomor : 5184. Seluas. 296 m2 ( dua ratus sembilan puluh enam meter persegi), atas nama : MUHAMMAD YUSUF, terletak di Desa/Kel. Bojong Gede.

*Halaman 2 dari 25, Putusan Nomor 3268/Pdt.G/2019/PA.Cbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor â€“Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara .....berbatasan dengan Alfamart.
- Selatan .....berbatasan dengan Tanah Wakaf dan Masjid At-Taqwa.
- Timur ..... berbatasan dengan Rumah Kontrakan Bapak Mulyono.
- Barat ..... berbatasan dengan Rumah Ibu Neneng.

Bangunan rumah ini lantai 1 di peruntukan sebagai tempat produksi pembuatan sofa /mebel dan untk menyimpan mobil;

- 2) Tanah dan Bangunan 2 (dua) lantai , Sertifikat Hak Milik No. 546. Seluas : 200 M2 ( dua ratus Meter persegi) . atas nama . MUHAMMAD YUSUF . Terletak di Desa/Kel. Kedung Waringin. Kecamatan Bojong Gede. Kabupaten Bogor. Jawa Barat. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara .....berbatasan dengan Tanah kosong.
- Timur ..... berbatasan dengan Bengkel.
- Selatan ..... berbatasan dengan Rumah kosong dan jalan raya.
- Barat .....berbatasan dengan rumah kosong.

- 3) Sebidang Tanah , Akta Jual Beli Nomor . 409 / 2015 atas nama. MUHAMMAD YUSUF , seluas : 115 M2 ( seratus tiga belas meter persegi ) , Terletak di : jalan Kp. Lio Rt 001/003. Desa. Kedungwaringin . Kecamatan Bojong Gede. Kab. Bogor. Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara .....berbatasan dengan Perumahan Pesanggrahan .
- Timur .....berbatasan dengan Bengkel Las
- Selatan .....berbatasan dengan Toko.
- Barat .....berbatasan dengan Tanah kosong.

## B. KENDARAAN RODA EMPAT (4)

Kendaraan Roda Empat (4)terdiri dari :

- 1) 1 Unit Mobil Pajero , warna Putih, dengan Nomor Polisi : B 2503 STE.

Halaman 3 dari 25, Putusan Nomor 3268/Pdt.G/2019/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan harga + Rp. 235.000.000,- ( dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);

2) 1 Unit Mobil Pick Up Suzuki , Warna Biru , dengan Nomor Polisi : F 8829 FS. Dengan harga + Rp. 30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah);

3) 1 Unit Mobil CRV , Warna Hitam, Nomor Polisi: .....?

Dengan harga + Rp.115.000.000,- ( seratus lima belas juta rupiah);

### C. BIDANG USAHA.

1) Memiliki Usaha Pembuatan , memproduksi Sofa / Mebel , terletak di Kp. Sawah Indah Rt 01/Rw 09 ( depan Alfamart) â€“Bojong Gede- Kab.Bogor;

Pendapatan per/bulan+ Rp.

2) Memiliki Usaha Jual beli Mobil , terletak di . Kp. Sawah Indah Rt 01/Rw 09 ( depan Alfamart) â€“Bojong Gede- Kab.Bogor;

Pendapatan per/bulan+ Rp.

3) Memiliki Usaha Toko menjual Sofa/Mebel , terletak di Desa/Kel. Kedung Waringin. Kecamatan Bojong Gede. Kabupaten Bogor. Jawa Barat. Sawah Indah Rt 01/Rw 09 ( depan Alfamart) Bojong Gede- Kab.Bogor;

Pendapatan per/bulan+ Rp.

5. Bahwa harta bersama tersebut diatas, sejak perceraian sampai dengan di ajukannya gugatan ini semua nya dalam penguasaan Tergugat walaupun beberapa kali Penggugat mengingatkan Tergugat agar apa yang menjadi hak Penggugat diserahkan kepada Penggugat;

6. Bahwa dikarenakan telah putusya hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan putusan sebagaimana tersebut diatas, maka dengan demikian secara hukum Penggugat dan Tergugat memiliki hak yang sama yakni  $\frac{1}{2}$  ( seperdua ) bagian dari manfaat dan / atau nilai ekonomi atas Harta bersama tersebut, sebagaimana bunyi :

Halaman 4 dari 25, Putusan Nomor 3268/Pdt.G/2019/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 35 ayat 1 Undang-undang Perkawinan Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama

7. Bahwa harta bersama tersebut di atas merupakan harta milik bersama , oleh karena itu Penggugat khawatir harta â€“ harta tersebut akan dipindah tangankan seperti dijual dan lain-lain. Maka mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk meletakkan Sita Marital atas harta bersama tersebut;

## PERMOHONAN

Berdasarkan alasan-alasan serta fakta hukum yang telah Penggugat uraikan diatas , maka melalui Gugatan aquo ini , Penggugat mohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Harta Kekayaan yang di peroleh selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai Harta Bersama , berupa :

### A. TANAH & BANGUNAN.

- 1) Tanah dan Bangunan 2 ( dua) lantai, Sertifikat Hak Milik Nomor : 5184. Seluas. 296 m<sup>2</sup> ( dua ratus sembilan puluh enam meter persegi), atas nama : MUHAMMAD YUSUF, terletak di Desa/Kel. Bojong Gede. Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor â€“Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :  
Utara .....berbatasan dengan Alfamart.  
Selatan ....berbatasan dengan Tanah Wakaf dan Masjid At-Taqwa.  
Timur ..... berbatasan dengan Rumah Kontrakan Bapak Mulyono.  
Barat ..... berbatasan dengan Rumah Ibu Neneng.
- 2) Tanah dan Bangunan 2 (dua) lantai , Sertifikat Hak Milik No. 546. Seluas : 200 M<sup>2</sup> ( dua ratus Meter persegi) . atas nama . MUHAMMAD YUSUF . Terletak di Desa/Kel. Kedung Waringin. Kecamatan Bojong

Halaman 5 dari 25, Putusan Nomor 3268/Pdt.G/2019/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gede. Kabupaten Bogor. Jawa Barat. dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara .....berbatasan dengan Tanah kosong.

Timur .....berbatasan dengan Bengkel.

Selatan .....berbatasan dengan Rumah kosong dan jalan raya.

Barat .....berbatasan dengan rumah kosong.

- 3) Sebidang Tanah , Akta Jual Beli Nomor . 409 / 2015 atas nama. MUHAMMAD YUSUF , seluas : 115 M2 ( seratus tiga belas meter persegi ) , Terletak di : jalan Kp. Lio Rt 001/003. Desa. Kedungwaringin . Kecamatan Bojong Gede. Kab. Bogor. Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara .....berbatasan dengan Perumahan Pesanggrahan .

Timur .....berbatasan dengan Bengkel Las

Selatan .....berbatasan dengan Toko.

Barat .....berbatasan dengan Tanah kosong.

## B. KENDARAAN RODA EMPAT (4).

- 1) Kendaraan Roda Empat (4)terdiri dari :

1 Unit Mobil Pajero , warna Putih, dengan Nomor Polisi : B 2503 STE.

Dengan harga + Rp. 235.000.000,- ( dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);

- 2) 1 Unit Mobil Pick Up Suzuki , Warna Biru , dengan Nomor Polisi : F 8829 FS.

Dengan harga + Rp. 30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah);

- 3) 1 Unit Mobil CRV , Warna Hitam, Nomor Polisi: .....?

Dengan harga + Rp.115.000.000,- ( seratus lima belas juta );

## C. BIDANG USAHA.

- 1) Memiliki Usaha Pembuatan , memproduksi Sofa / Mebel , terletak di Kp. Sawah Indah Rt 01/Rw 09 ( depan Alfamart) â€œBojong Gede- Kab.Bogor;

Halaman 6 dari 25, Putusan Nomor 3268/Pdt.G/2019/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Memiliki Usaha Jual beli Mobil , terletak di . Kp. Sawah Indah Rt 01/Rw 09 ( depan Alfamart) â€“Bojong Gede- Kab.Bogor;
- 3) Memiliki Usaha Toko menjual Sofa/Mebel , terletak di Desa/Kel. Kedung Waringin. Kecamatan Bojong Gede. Kabupaten Bogor. Jawa Barat. Sawah Indah Rt 01/Rw 09 ( depan Alfamart) â€“Bojong Gede- Kab.Bogor;
3. Menetapkan adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat di bagi dua ( 2 ) masing-masing mendapat setengah (  $\frac{1}{2}$  ) , seperdua bagian;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah Harta Bersama tersebut kepada Penggugat, dan apabila tidak dapat dibagi dua maka dilelang melalui Kantor Lelang Negara di depan umum dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu ( uit vorbaar bij Voraad ) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali atas putusan ini;
6. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau apabila Majelis hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kusa hukumnya dan Tergugat masing-masing telah hadir menghadap di depan persidangan, kemudian diupayakan oleh Majelis Hakim untuk mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil, maupun melalui mediator, telah ditunjuk oleh Majelis Hakim yang bernama : Adhmi Muh. Adil, SH., MH. dan mediator tersebut telah disetujui oleh kedua belah pihak, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 14 April 2019, namun upaya perdamaian dan mediasi tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

*Halaman 7 dari 25, Putusan Nomor 3268/Pdt.G/2019/PA.Cbn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis, yaitu sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

I. Gugatan Penggugat Konvensi Kabur atau *Obscuur Libell*.

A. Tidak adanya dasar hukum pengajuan gugatan Penggugat Konvensi.

1. Bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi tidak dijelaskan mengenai adanya dasar hukum gugatan (*fundamentum petendi*). Pada gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi tidak menyebutkan secara jelas dasar hukumnya sehingga dapat diklasifikasikan sebagai suatu gugatan yang kabur (*obscur libel*) karena gugatan yang tidak menguraikan secara jelas dan lengkap sehingga tidak memenuhi syarat formil. Selain itu tidak dijelaskan secara spesifik dan detail bahkan tanpa dasar hukum gugatan yang diajukan Penggugat Konvensi .
2. Bahwa apabila dibaca secara teliti dan seksama gugatan Penggugat Konvensi, ternyata gugatan Penggugat Konvensi Obscuur Libell yakni surat gugatan Penggugat Konvensi tidak terang isinya atau gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas (*duidelijk*).

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan dan duplik, yang pokoknya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa setelah Tergugat mempelajari isi gugatan ternyata ebagaimana terurai pada hal dan dasar-dasar gugatan pada pon 3 yang pada intinya menyatakan :

Halaman 8 dari 25, Putusan Nomor 3268/Pdt.G/2019/PA.Cbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat telah berakhir karena Perceraian, dengan Putusan Pengadilan Agama Cibadak dalam Perkara Nomor : 616/Pdt.G/2019/PA.Cbd Tanggal 14 Mei 2019."

Bahwa dari dalil tersebut adalah tidak benar, di karena kan belum dapat di pergunakan sebagai dasar sebagai gugatan, Karena saat ini Tergugat telah memasukkan gugatan Verzet kepada Pengadilan Agama Ci badak tertanggal 8 Juli 2019(bukti terlampir) atas Putusan Verstek tertanggal 14 Mei 2019 dari Pengadilan Agama Ci badak.

2. Bahwa setelah Tergugat mempelajari isi gugatan ternyata sebagaimana terurai pada hal dan dasar-dasar gugatan pada poin 5 yang pada intinya menyatakan :

"Bahwa Sejak putusan perceraian 14 Mei 2019 sampai dengan di ajukannya gugatan ini, semua harta dalam Penguasaan Penggugat, walaupun beberapa kali Penggugat peringatkan Tergugat agar apa yang menjadi hak Penggugat di serahkan kepada Penggugat"

Bahwa dari dalil tersebut adalah tidak benar, di karen kan dari keseluruhan asset yang bersifat Aktiva Tetap atau pun berupa tanah dan bangunan secara keseluruhan baru selesai di terima oleh Tergugat setelah pelaksanaan pelunasan utang kepada Bank Danamon, dan baru pada saat tanggal 15 April 2019 adanya pengajuan dari pihak Bank Danamon kepada Badan Pertanahan Negara untuk melepaskan Roya jaminan atas Asset-asset tersebut" dan adapun pernah di sampaikan pernyataan dari Penggugat baik lisan berhadapan langsung dengan Tergugat untuk meminta Asset, namun Tergugat menyatakan akan

*Halaman 9 dari 25, Putusan Nomor 3268/Pdt.G/2019/PA.Cbn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali membangun hidup berumah tangga yang baik dengan Tergugat, Walaupun ternyata hal tersebut hanya ucapan palsu belaka yang berujung dengan gugat cerai dan gugat *gong gin*"

3. Bahwa setelah Tergugat mempelajari isi gugatan ternyata sebagaimana terurai pada hal dan dasar-dasar gugatan pada pon 7 yang pada intinya menyatakan :

"Bahwa harta bersama dimaksud dialas harta milik bersama oleh karena itu Penggugat khawatir harta-harta tersebut akan di pindah tangankan seperti di jual dan lain-lain."

Bahwa dari dalil tersebut adalah tidak benar, di karen kan Penggugat mengetahui atas *adanya penjualan* sebuah asset bergerak berupa satu unit kendaraan mobil Merk Honda, Type CRV, 1 unit mobil CRV, warna hitam, Nomor Polisi B 1486 PLO, dengan harga telah terjual dan terbayar Rp 114.000.000,-(seratus empat belas juta rupiah) tertanggal kwitansi 09 April 2019(kwitansi terlampir), yang mana unit kendaraan tersebut terjual *untuk menebus* beberapa asset berupa tanah dan bangunan yang dalam kondisi tergadai di Bank Danamon(bukti terlampir).

## DALAM KONVENSI

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Pengugat kecuali pada dalil-dalil yang di akui secara tegas oleh Tergugat,
2. Bahwa benar pada tanggal 01 Januari 2002 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan ikatan perkawinan di hadapan

*Halaman 10 dari 25, Putusan Nomor 3268/Pdt.G/2019/PA.Cbn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama, Kec. Nagrak, Kab. Bogor,

3. Bahwa Benar hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat sampai saat ini sudah berjalan selama 17 tahun dan dikaruniai 3(tiga) orang anak yaitu :

- 1). Andi Maulana Yusuf, usia 17tahun,
- 2). Rifat Maulana Yusuf, usia 15tahun,
- 3). Arafat Maulana Yusuf, usia 13 tahun,

4. Bahwa benar Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Ci badak yang di daftarkan pada Tanggal 11 April 2019, dan telah di adakan persidangan sebanyak 1 kali(sesuai Panggilan Rela as tertanggal 23 April 2019), yang pelaksanaan \_iding tertanggal 30 April 2019(Tergugat tidak mengetahui Undangan sesuai tanggal sehingga Tergugat tidak Hadir);

5. Bahwa selanjutnya Pengadilan Agama Cibadak mengabulkan gugatan cerai dari Penggugat dengan Verstek yang bernomor perkara : 616/Pdt.G/2019/PA.Cbd, yang saat ini Tergugat telah mengajukan Gugatan Perlawanan(verzet) dengan di dasari adanya dalil-dalil dalam positif gugatan cerai dari Penggugat adalah tidak benar sama sekali, dan telah kami uraikan dalam Verzet dengan uraian sebagai berikut;

- 1). Bahwa pada Posita Terlawan tidak benar telah menyatakan Pelawan tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah, bahkan sesuai dengan pemberian nafkah bathin tertanggal 15 April antara Pelawan dan Terlawan masih ada melakukan hubungan suami istri dan hidup masih dalam satu atap di mana Terlawan dan Pelawan hidup berumah tangga. Karena elawar sama sekali tidak menyadari akan adanya Terlawan telah mendaftarkan gugagatan Cerai tanpa sepengetahuan Pelawan, Pelawan masih memberikan sejumlah uang guna kepentingan nafkah keluarga(bukti telampir);
- 2). Bahwa tidak benar adanya Terlawan ikut serta atau di bebaskan oleh Pelawan untuk hal mencari nafkah sehingga Terlawan harus

*Halaman 11 dari 25, Putusan Nomor 3268/Pdt.G/2019/PA.Cbn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjualan guna menanggung beban rumah tangga. Karena semakin berkembang perjalanan usaha dan rumah tangga ada permohonan dari tertawan untuk mendapatkan kesibukan dalam kegiatan sehari-hari dan minta di bukakan sebuah took mebel, sebagai seorang suami Pelawan mengamini dengan maksud menyenangkan hati dari Terlawan dan di mewujudkan keinginan Terlawan dan membukakan sebuah toko mebel dan dalam prakteknya tertawan bukanlah bekerja akan tetapi berkedudukan sebagai pemimpin dalam operasioanal toko tersebut dan Pelawan mendukung melihat Terlawan Senang, namun atas kejadian seperti ini dan telah terjadi ke mudhorotan dari kegiatan tersebut mulai saat ini toko tersebut sudah diberhentikan operasionalnya oleh Pelawan,

3. Bahwa Terlawan menyampaikan adanya tindakan mengabaikan kepentingan dari anak dan istri dalam keseharian dari Pelawan adalah suatu pernyataan yang sungguh berlawanan dari kenyataan dan bisa Pelawan nyatakan hal tersebut adalah bohong belaka, karena sampai dengan saat terakhirpun kepentingan kehidupan keseharian Terlawan berikut segala hal pendidikan anak-anak masih terjaga dengan baik, dari sisi kebutuhan pendidikan maupun kebutuhan lainnya sesuai yang dibutuhkan oleh anak-anak dari Pelawan dan Terlawan,
4. Bahwa terdapat pula adanya hal-hal tindakan keras *Pelawan* dan terhadap Terlawan, hal tersebut tidaklah benar adanya. Sebab baik psikis dan Fisik Pelawan dalam keseharian selalu menjaganya sesuai tanggung jawab Pelawan sebagai kepala rumah tangga, dengan kepentingan hal tersebut tuduhan tersebut tentu di butuhkan adanya bukti yang dapat di cek kebenaran tentang apakah benar telah terjadi tindakan kekerasan Fisik atau pun Psikis seh inga tidak terjadi tuduhan palsu terhadap Pelawan;
5. Bahwa berkenaan dengan tuduhan tidak mampu nya Pelawan dalam beradaptasi dengan keluarga besar dari Terlawan tentu membutuhkan penilaian yang bijaksana, karena hal tersebut bisa menjadi mutlak di tuduhkan apabila antara Pelawan dan Terlawan berikut anak-

*Halaman 12 dari 25, Putusan Nomor 3268/Pdt.G/2019/PA.Cbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak. Hidup bercampur atau bersama dalam keseharian keluarga besar Terlawan, namun kami sekeluarga sudah sejak awal berumah tangga hidup berjauhan dengan keseharian keluarga besar Terlawan, sehingga menurut hemat kami tuduhan tidak mampu beradaptasi adalah sebagai suatu hal yang yang mengada-ada dan tidak memiliki kekuatan sebagai bahan yang di tuduhkan. Dan terdapat beberapa bukti Pelawan melakukan Transfer sejumlah dana (bukti terlampir) kepada kakak Terlawan sehubungan adanya salah satu anak dari Terlawan dan Pelawan yang tinggal dan sekolah di rumah orang tua Terlawan, juga dapat di jadikan dasar bahwa tuduhan Terlawan bahwa Pelawan tidak mampu beradaptasi dengan keluarga Terlawan adalah tidak benar adanya;

6. Bahwa pada sekitar akhir bulan April 2019 Terlawan keluar dari rumah tempat kediaman bersama, dan tidak memberitahukan alasannya kepada pelawan, dan pada saat ini ternyata telah dengan meyakinkan telah mengurus perceraian dan sudah terjadi putusan dari Pengadilan Agama, Cibadak;

## PERMOHONAN

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum yang telah Tergugat uraikan dialas, maka melalui jawaban Gugatan Gono-gini ini untuk dapat di pertimbangkan oleh Majelis Hakim, dan semoga yang Mulia berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak dari keseluruhan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya,
2. Untuk dapat kiranya Majelis Hakim menunda Proses Gugatan Harta Gono Gini dari Penggugat sehubungan dengan telah di jalankannya proses Verzet dari Pembatalan Putusan Verstek pada Pengadilan Agama Cibadak;
3. Memohon kepada Majelis Hakim untuk mencelak permohonan uit vorbaar bi voraad kepada Penggugat;

*Halaman 13 dari 25, Putusan Nomor 3268/Pdt.G/2019/PA.Cbn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian diatas, besar harapan kami Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan kami dan apabila ada pendapat lain mohon mohon putusan yang seadil- adilnya(ex aequo et bong).

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis, yang pokoknya tetap pada gugatan semula;

Sehubungan dengan adanya Eksepsi dan Jawaban :

- Tergugat tercatat , tertanggal 16 Juli 2019; namun di serahkan depan persidangan pada tanggal 28 Agustus 2019;

dalam perkara perdata No. 3268/Pdt.G/2019/PA. CBN pada Pengadilan Agama Cibinong, maka perkenankanlah Penggugat untuk mengajukan Replik atas Eksepsi, Jawaban , sebagai berikut ;

Adapun Penggugat mengajukan Replik ini dengan sistematika sebagai berikut :

- a. Pendahuluan
- b. Tanggapan atas Eksepsi Tergugat
- c. Tanggapan atas Jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara
- d. Permohonan/ penutup

### A. PENDAHULUAN

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam Eksepsi dan Jawaban Tergugat , kecuali atas dalil-dalil yang secara tegas di akui kebenarannya oleh Penggugat ;
2. Bahwa demi efisiensi dan untuk menghindari duplikasi , maka segala sesuatu yang telah Penggugat sampaikan dalam gugatan perkara a quo merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Replik ini;
3. Bahwa dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat *yang tidak ditanggapi dalam surat Jawaban Tergugat* , mohon dapat di artikan bahwa Tergugat secara diam-diam telah mengakui seluruh dalil-dalil tersebut;

*Halaman 14 dari 25, Putusan Nomor 3268/Pdt.G/2019/PA.Cbn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Bahwa dari Jawaban dan Eksepsi Tergugat, terlihat mencoba mencari celah untuk menghindari tanggungjawabnya dan kewajiban hukumnya kepada Penggugat ;

#### B. TANGGAPAN ATAS EKSEPSI TERGUGAT

##### DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dalil Tergugat pada butir – 1 dalam eksepsi , Tergugat dengan mendalilkan , bahwa gugatan Penggugat tidak benar, belum dapat di pergunakan sebagai dasar gugatan karena saat ini Tergugat sedang memasukan **gugatan verzet** /perlawanan atas **Putusan Versteeg** di Pengadilan Agama Cibadak dengan Gugatan tertanggal 8 Juli 2019 ;

Bahwa , dalil Tergugat tersebut tidak beralasan, dan mengada-ada, bahwa yang menjadi dasar di ajukan nya Gugatan Penggugat a quo ini , adalah telah putus nya tali perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan **Perceraian** berdasarkan **Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor : 616/Pdt.G/2019 /PA.Cbd. tertanggal 14 Mei 2019** , di Pengadilan Agama Cibadak ;

Bahwa, Pasal 65 Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama , berbunyi : “ **Perceraian** hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”;

Bahwa selain Putusan Perceraian sebagaimana tersebut, Tergugat juga telah 2 ( dua ) kali mengucapkan / menjatuhkan Talak 2 dan Talak 3 kepada Penggugat ;

Sehingga sangat aneh dan berbanding terbalik Tergugat masih mengajukan perlawanan dengan mendaftarkan Gugatan Verzet atas Putusan Cerai ;

*Halaman 15 dari 25, Putusan Nomor 3268/Pdt.G/2019/PA.Cbn*



Dengan demikian, dalil Tergugat butir-1 dalam eksepsi patut untuk di tolak dan dikesampingkan;

2. Bahwa dalil Tergugat butir- 2 dalam eksepsi, adalah dalil yang terkesan menghindari fakta hukum, dan tidak mengakui bahwa benar saat ini harta-harta objek perkara adalah murni dalam penguasaan Tergugat;

Bahwa tidak benar dalil Tergugat ini seluruhnya, satu dan lain hal karena Tergugat sudah tidak jujur dalam mengungkapkan harta di maksud, kebenarannya. Oleh karena itu sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat mensomir dalil Tergugat tersebut;

3. Bahwa, dalil Tergugat butir-3 dalam eksepsi, Penggugat bantah dengan tegas, karena sangat wajar bagi Penggugat untuk mengawatirkan harta-harta bersama a quo akan di pindah tangankan seperti di jual dan lai-lain,

Bahwa hal ini terbukti, benar terjadi penjualan 1 Unit kendaraan Mobil CRV di jual oleh Tergugat, namun, hasil penjualan tersebut, Penggugat yang notabene juga ada hak, hingga saat ini Penggugat tidak menerimanya yang nilai nya Rp. 114.000.000,- ( seratus empat belas juta rupiah ), tidak tau kemana tidak pernah Tergugat jujur dengan Penggugat;

Bahwa dengan di jual nya dan beralihnya hak Penggugat, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara materiil maupun immateril, karena notabene beralihnya dengan cara-cara yang tidak baik;

### C. TANGGAPAN ATAS JAWABAN TERGUGAT

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Penggugat mohon agar hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi di atas dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini;

*Halaman 16 dari 25, Putusan Nomor 3268/Pdt.G/2019/PA.Cbn*



2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat bertetap pada dalil-dalil Penggugat dalam gugatan Penggugat dan menolak secara tegas seluruh dalil jawaban Tergugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Penggugat;

3. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat butir –4 :

a.) Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat butir- 4, karena fakta hukum Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut , sehingga dalil Tergugat ini mengada-ada, mengelabui fakta hukum, patut untuk di tolak ;

4. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat butir – 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6.

Bahwa karena Gugatan Penggugat a quo adalah tentang Harta Bersama Harta Gono-Gini , maka dalil Tergugat dalam jawaban butir- 5 ini tidak ada hubungan samasekali dengan Gugatan a quo Penggugat bahkan tidak satupun bantahan dan atau Jawaban Tergugat atas Gugatan a quo Penggugat, Tergugat terkesan menghindari menanggapi dalil Penggugat tentang Harta Bersama karena tidak satupun gugatan dalam posita pokok perkara a quo Penggugat di jawab Tergugat;

Oleh karena nya terhadap dalil- dalil Tergugat patut untuk di tolak setidaknya tidak nya tidak dapat diterima dan dikesampingkan;

#### D. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan hal –hal yang telah diuraikan di atas, kami mohon yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan , dengan amar , sebagai berikut :

#### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat , atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

*Halaman 17 dari 25, Putusan Nomor 3268/Pdt.G/2019/PA.Cbn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan pemeriksaan dalam pokok perkara ini dilanjutkan dalam proses pemeriksaan pokok perkara ;

### DALAMPOKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Harta Kekayaan yang di peroleh selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai Harta Bersama , berupa :

#### A. TANAH & BANGUNAN.

- 1) Tanah dan Bangunan 2 ( dua) lantai, Sertifikat Hak Milik Nomor : 5184. Seluas. 296 m2 ( dua ratus sembilan puluh enam meter persegi), atas nama : MUHAMMAD YUSUF, terletak di Desa/Kel. Bojong Gede. Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor –Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara ....., berbatasan dengan Alfamart.

Selatan ...., berbatasan dengan Tanah Wakaf dan Masjid At-Taqwa.

Timur ....., berbatasan dengan Rumah Kontrakan Bapak Mulyono.

Barat ....., berbatasan dengan Rumah Ibu Neneng.

- 2) Tanah dan Bangunan 2 (dua) lantai , Sertifikat Hak Milik No. 546. Seluas : 200 M2 ( dua ratus Meter persegi) . atas nama . MUHAMMAD YUSUF . Terletak di Desa/Kel. Kedung Waringin. Kecamatan Bojong Gede. Kabupaten Bogor. Jawa Barat. dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara ....., berbatasan dengan Tanah kosong.

Timur ....., berbatasan dengan Bengkel.

Selatan ....., berbatasan dengan Rumah kosong dan jalan raya.

Barat ....., berbatasan dengan rumah kosong.

*Halaman 18 dari 25, Putusan Nomor 3268/Pdt.G/2019/PA.Cbn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Sebidang Tanah , Akta Jual Beli Nomor . 409 / 2015 atas nama. MUHAMMAD YUSUF , seluas : 115 M2 ( seratus tiga belas meter persegi ) , Terletak di : jalan Kp. Lio Rt 001/003. Desa. Kedungwaringin . Kecamatan Bojong Gede. Kab. Bogor. Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara ..... , berbatasan dengan Perumahan Pesanggrahan .
- Timur ..... , berbatasan dengan Bengkel Las
- Selatan ..... , berbatasan dengan Toko.
- Barat ..... , berbatasan dengan Tanah kosong.

### B. KENDARAAN RODA EMPAT (4).

Kendaraan Roda Empat (4) terdiri dari :

- 1) 1 Unit Mobil Pajero , warna Putih, dengan Nomor Polisi : B 2503 STE.  
Dengan harga  $\pm$  Rp. 235.000.000,- ( dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- 2) 1 Unit Mobil Pick Up Suzuki , Warna Biru , dengan Nomor Polisi : F 8829 FS.  
Dengan harga  $\pm$  Rp. 30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah);
- 3) 1 Unit Mobil CRV , Warna Hitam, Nomor Polisi: .....?  
Dengan harga  $\pm$  Rp. 115.000.000,- ( seratus lima belas juta );

### C. BIDANG USAHA.

- 1) Memiliki Usaha Pembuatan , memproduksi Sofa / Mebel , terletak di Kp. Sawah Indah Rt 01/Rw 09 ( depan Alfamart) –Bojong Gede- Kab.Bogor;

Halaman 19 dari 25, Putusan Nomor 3268/Pdt.G/2019/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Memiliki Usaha Jual beli Mobil , terletak di . Kp. Sawah Indah Rt 01/Rw 09 ( depan Alfamart) –Bojong Gede- Kab.Bogor;
- 3) Memiliki Usaha Toko menjual Sofa/Mebel , terletak di Desa/Kel. Kedung Waringin. Kecamatan Bojong Gede. Kabupaten Bogor. Jawa Barat. Sawah Indah Rt 01/Rw 09 ( depan Alfamart) –Bojong Gede- Kab.Bogor;
3. Menetapkan adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat di bagi dua ( 2 ) masing-masing mendapat setengah (  $\frac{1}{2}$  ), seperdua bagian;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah Harta Bersama tersebut kepada Penggugat, dan apabila tidak dapat dibagi dua maka dilelang melalui Kantor Lelang Negara di depan umum dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
5. Melakukan Sita Marital atas semua harta bersama tersebut;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu ( uit vorbaar bij Voraad ) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali atas putusan ini;
7. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau apabila Majelis hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono);

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis, yang pokoknya tetap pada jawaban semula,

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan, pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

**A. Bukti Surat**

1. Poto kopi salinan putusan an. Penggugat dan Tergugat (P.1);
2. Poto kopi Kartu tanda penduduk an. Penggugat (P.2);
3. Poto kopi Kartu keluarga an. Tergug (P.3);

*Halaman 20 dari 25, Putusan Nomor 3268/Pdt.G/2019/PA.Cbn*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto kopi sertifikat tanah dan bangunan an. Tergugat (P.4);
5. Foto kopi sertifikat tanah dan bangunan an. Tergugat (P.5);
6. Foto kopi akta jual beli an. Tergugat (P.6);
7. Foto kopi surat pernyataan talak an. Tergugat (P.7);
8. Foto kopi print out chat an. Ceu Wiwi dan Muhammad (P.8);
9. Foto kopi bukti transfer dari an. Tergugat (P.9);

### B. Bukti Saksi

1. Surya Bin Supri, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagaimana tertualang dalam berita cara pemeriksaan;
2. Wiwi Alawiah Binti Papa Mustopa, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagaimana tertualang dalam berita cara pemeriksaan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawaban, eksepsi dan duplik, pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu :

1. Foto kopi surat perlawanan (verzet) an. Penggugat dan Tergugat (T.1);
2. Foto kopi Bukti transfer dari an. Tergugat (T.2);
3. Foto kopi Kartu keluarga an. Tergug (T.3);
4. Foto kopi Bukti transfer dari an. Tergugat (T.4);
5. Foto kopi Bukti transfer dari an. Tergugat (T.5);
6. Foto kopi Bukti transfer dari an. Tergugat (T.6);
7. Foto kopi Bukti transfer dari an. Tergugat (T.7);
8. Foto kopi Bukti transfer dari an. Tergugat (T.8);
9. Foto kopi bukti transfer dari an. Tergugat (T.9);
10. Foto kopi Bukti transfer dari an. Tergugat (T.10);
11. Foto kopi Bukti transfer dari an. Tergugat (T.11);
12. Foto kopi Bukti transfer dari an. Tergugat (T.12);
13. Foto kopi Bukti transfer dari an. Tergugat (T.13);
14. Foto kopi Bukti transfer dari an. Tergugat (T.14);

Halaman 21 dari 25, Putusan Nomor 3268/Pdt.G/2019/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

### Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawaban point 1, Tergugat menyampaikan eksepsi yang mendalilkan : Dasar gugatan Penggugat pada point 3 yang intinya menyatakan : Hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir karena perceraian berdasarkan : Putusan Pengadilan Agama Cibadak. Dalam Perkara Nomor : 616/Pdt.G/2019/PA. CBD, Tanggal 14 Mei 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan point 3 Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan yang intinya : Dalil tersebut (point 3), tidak benar, dikarenakan belum dapat dipergunakan sebagai dasar sebagai gugatan, karena saat ini Tergugat telah memasukan gugatan verzet kepada Pengadilan Agama Cibadak, tertanggal 8 Juli 2019, atas putusan verstek tertanggal 14 Mei 2019 dari Pengadilan Agama Cibadak;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik yang intinya sebagai berikut : dalil Tergugat tersebut tidak beralasan, dan mengada-ada, bahwa yang menjadi dasar di ajukan nya Gugatan Penggugat a quo ini , adalah telah putus nya tali perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan *Perceraian* berdasarkan **Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor : 616/Pdt.G/2019 /PA.Cbd. tertanggal 14 Mei 2019** , di Pengadilan Agama Cibadak ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan : Tergugat tercatat , tertanggal 16 Juli 2019, namun di serahkan depan persidangan pada tanggal 28 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan Penggugat di atas Majelis Hakim berpendapat yang dijadikan patokan yaitu proses persidangan dengan cara jawaban, yaitu pada tanggal 28 Agustus 2019;

*Halaman 22 dari 25, Putusan Nomor 3268/Pdt.G/2019/PA.Cbn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah menanyakan kepada Penggugat apakah benar saat ini Tergugat telah/sedang mengajukan perlawanan atas putusan verstek Pengadilan Agama Cibadak. dalam perkara Nomor : 616/Pdt.G/2019/PA. CBD, Tanggal 14 Mei 2019;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis tersebut, Penggugat menyatakan yang intinya : Benar Tergugat telah mengajukan perlawanan (verzet) atas putusan verstek Pengadilan Agama Cibadak. dalam perkara Nomor : 616/Pdt.G/2019/PA. CBD, Tanggal 14 Mei 2019;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil eksepsi tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan alat bukti : T.1 berupa Surat perlawanan (Verzet), yang terdaftar di Pengadilan Agama Cibadak. dengan Nomor register : 616/Pdt.G/2019/PA. Cbd, tertanggal 8 - 7 - 2019;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahan/penolakan terhadap eksepsi tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan alat bukti : P.1 berupa Salinan putusan Pengadilan Agama Cibadak. d Nomor : 616/Pdt.G/2019/PA. Cbd, tertanggal 8 7 - 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi pihak Tergugat, tentang Dalil tersebut (point 3), karena saat ini Tergugat telah memasukan gugatan verzet kepada Pengadilan Agama Cibadak, tertanggal 8 Juli 2019, atas putusan verstek, maka putusan Nomor : 616/Pdt.G/2019/PA. Cbd, tertanggal 14 Mei 2019, belum berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi pihak Tergugat, harus dinyatakan , beralasan dan telah terbukti, maka gugatan harta Bersama (gonogini) nomor 3268/Pdt.G/2019/PA.Cbn, harus dinyatakan premature, selanjutnya harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

*Halaman 23 dari 25, Putusan Nomor 3268/Pdt.G/2019/PA.Cbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat telah terbukti dan dapat diterima serta dikabulkan, dengan menyatakan : Gugatan harta Bersama (gonogini) nomor 3268/Pdt.G/2019/PA.Cbn, premature selanjutnya harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO), maka pokok perkara tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut atau selanjutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan : Gugatan harta Bersama (gonogini) nomor 3268/Pdt.G/2019/PA.Cbn, premature, maka selanjutnya harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Menimbang, bahwa karena perkara gugatan harta bersama ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi

1. Menyatakan eksepsi Tergugat dapat diterima;
2. Menyatakan gugatan Gugatan harta Bersama (gonogini) nomor 3268/Pdt.G/2019/PA.Cbn, tidak dapat diterima (NO);

### Dalam Pokok Perkara

1. Membebankan kepada Penggugat/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 766.000,- (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Awal 1441 Hijriyah oleh Drs. Supyan Maulani, M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Detwati, M.H. dan Dr. H. Nasich Salam Suharto,

*Halaman 24 dari 25, Putusan Nomor 3268/Pdt.G/2019/PA.Cbn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lc., LLM. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Hj. Nur Zahara Fauza, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Detwati, M.H.**

**Drs. Supyan Maulani, M.Sy.**

**Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LLM.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Nur Zahara Fauza, S.H.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	650.000,-
- PNBK Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-

J u m l a h : Rp. 766.000,- (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 25 dari 25, Putusan Nomor 3268/Pdt.G/2019/PA.Cbn